



PUTUSAN

Nomor 1405/Pdt/2024/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata secara e court pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Aliansi Peduli Indonesia Jaya**, bertempat tinggal di Gedung Topad 10: Jl. Ahmad Yani (By Pass) Kav.7, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Utan Kayu Utara, Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta yang diwakili oleh Parluhutan Simanjuntak, Wiraswasta yang beralamat di Jalan Kemuning H Nomor 88 Rt. 03/Rw. 07 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur bertindak untuk kepentingan dan atas nama Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ) sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **Kepala Sekolah Sma Negeri 14**, bertempat tinggal di Jl SMA XIV Barat Cilililitan Kramat Jati Jakarta Timur Kode Pos 13640, Cilililitan, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1424/PK.01.03 tanggal 1 Oktober 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Kepala Sekolah Sma Negeri 21**, bertempat tinggal di Jl Tanah Mas Ray No 1 Kel Kayu Putih Jakarta Timur Kode Pos 13210, Kayu Putih, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 3035/PK.01.03 tanggal 30 September 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

**Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Perkara Nomor 1405/Pdt/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Kepala Sekolah Sma Negeri 22**, bertempat tinggal di Jl Kramet Asem Utara Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur Kode Pos 13120, Utan Kayu Selatan, Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1020/PK.01.03 tanggal 30 September 2024 sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **Kepala Sekolah Smk Negeri 22**, bertempat tinggal di Jl Raya Condet, Pasar Rebo, Jakarta Timur Kode Pos 13760, Gedong, Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1481/PK.01.03 tanggal 30 September 2024 sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **Kepala Sekolah Smk Negeri 24**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Hitam, Cipayung Jakarta Timur Kode Pos 13890, Bambu Apus, Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1778/PK.01.03 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **Kepala Sekolah Sma Negeri 31**, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis Timur No 17 Matraman Jakarta Timur Kode Pos 13120, Utan Kayu Utara, Matraman, Kota Pdt.I.C.11 Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota

**Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Perkara Nomor 1405/Pdt/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 863/PK.01.03 tanggal 30 September 2024 sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. **Kepala Sekolah Sma Negeri 36**, bertempat tinggal di Jalan Perhubungan Raya Rawamangun Kode Pos 13220, Rawamangun, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0392/PK.01.03 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **Kepala Sekolah Sma Negeri 39**, bertempat tinggal di Jalan R A Fadillah Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Kode Pos 13780, Cijantung, Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02748/PK.01.03 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. **Kepala Sekolah Smk Negeri 39**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah VI No 2, Cempaka Putih Kode Pos 10510, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Suryani, S.H.,M.A., dkk, berdasarkan Surat Kuasa No.245/PK.01.04 tanggal 18 Maret 2024; sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
10. **Kepala Sekolah Sma Negeri 42**, bertempat tinggal di Jl Rajawali “ Halim Perdanakusuma Kode Pos 13610, Halim Perdana Kusuma, Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,

**Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Perkara Nomor 1405/Pdt/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1476/PK.01.03 tanggal 30 September 2024 sebagai Terbanding X semula Tergugat X ;

**11. Kepala Sekolah Sma Negeri 44**, bertempat tinggal di Jalan Delima IV Perumnas Klender Jakarta Timur Kode Pos 13460, Malaka Sari, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr. Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 888/PK.01.03 tanggal 30 September 2024 sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;

**12. Kepala Sekolah Sma Negeri 48**, bertempat tinggal di Jalan Pinang Ranti II No 1, TMII Kode Pos 13560, Pinangranti, Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr. Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1350/PK.01.03 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;

**13. Kepala Sekolah Sma Negeri 51**, bertempat tinggal di Jl Batu Ampar III, Condert, Kramat Jati, Jakarta Timur 13520 Kode Pos 13520, Batu Ampar, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr. Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 481/PK.01.03 tanggal 30 September 2024 sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;

**14. Kepala Sekolah Sma Negeri 53**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya II B, Jatinegara, Jakarta Timur Kode Pos 13410, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat

**Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Perkara Nomor 1405/Pdt/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1121/PK.01.03 tanggal 30 September 2024 sebagai Terbanding XIV semula Tergugat XIV;

**15. Kepala Sekolah Sma Negeri 61**, bertempat tinggal di Jl Taruna Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur Kode Pos 13430, Pondok Bambu, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1935/PK.01.03 tanggal 30 September 2024 sebagai Terbanding XV semula Tergugat XV;

**16. Kepala Sekolah Sma Negeri 71**, bertempat tinggal di Kavling TNI Angkatan Laut Duren Sawit Jakarta Timur Kode Pos 13440, Pondok Bambu, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1003/KG.11.00 tanggal 2 Oktober 2024, sebagai Terbanding XVI semula Tergugat XVI;

**17. Kepala Sekolah Sma Negeri 81**, bertempat tinggal di Jl Kartika Eka Paksi, KPAD Jatiwaringing “ Kalimalang Jakarta Timur Kode Pos 13620, Cipinang Melayu, Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1289/PK.01.03 tanggal 30 September 2024 sebagai Terbanding XVII semula Tergugat XVII;

**18. Kepala Sekolah Sma Negeri 99**, bertempat tinggal di Jl Cibubur II Kel Cibubur Kec Ciracas Kode Pos 13780, Cibubur, Ciracas, Kota Administrasi

**Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Perkara Nomor 1405/Pdt/2024/PT DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr. Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1102/PK.01.03 tanggal 30 September 2024 sebagai Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII;

## 19. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta

**Timur**, bertempat tinggal di Komplek Kantor Walikota Jl Dr Sumarno Blok D Lantai IV Kode Pos 13950, Pulo Gebang, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal, S.H., M.H., dkk masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr. Soemarno No. 2 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1968/PK.03.01 tanggal 30 September 2024 sebagai Terbanding XIX semula Tergugat XIX;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1405/Pdt/2024/PT DKI tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara Nomor 125/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 17 September 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 125/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 17 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat Absolut (Kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Register Nomor

**Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Perkara Nomor 1405/Pdt/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Tim;

3. Membebankan biaya perkara kepada negara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.302.000.,00 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 125/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 17 September 2024, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor 106/Tim/X/2024-AP Jo. Npmor 125/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim pada tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing melalui Kuasa nya pada tanggal 15 Oktober 2024, dan oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing tertanggal 23 Oktober 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 125/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim ;

Dengan mengadili sendiri :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

**Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Perkara Nomor 1405/Pdt/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima kontra memori banding dari Terbanding, I, I, II, IV, V, VI, VI, VIII, X, XI, XII, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX semula Tergugat I, II, II, IV, V, VI, VI, VII, X, XI, XII, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVI, XIX;
- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 125/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 17 September 2024,
- Menghukum Pembading semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara di tingkat banding:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir diantaranya berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 125/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 17 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Pata Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili yang bersifat Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara aquo adalah penolakan atas permohonan Informasi yang diajukan Pengugat / Pembanding terkait realisasi penggunaan dana BOS dan BOP oleh Para Tergugat:

Menimbang bahwa yang menjadi acuan atau dasar dalam perkara ini baik Penggugat maupun para Tergugat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Tentang. Keterbukaan Informasi Publik; Dan menurut pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Tentang. Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat

**Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Perkara Nomor 1405/Pdt/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1);

Menimbang bahwa Para Terbanding / Para Tergugat menurut Majelis Hakim termasuk dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu masuk katagori Badan Publik Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili secara absolut karena berpendapat bahwa gugatan terhadap Para Tergugat menurut Majelis Hakim termasuk dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik; adalah termasuk dalam yuridiksi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan- pertimbangan tersebut, pertimbangan dan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas tepat dan benar, perihal pengajuan gugatan Penggugat harusnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 125/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 17 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai alasan keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, alasan dalam keberatan tersebut tidak cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura /R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa

**Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Perkara Nomor 1405/Pdt/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 125/Pdt.GI2024/PN.Jkt.Tim tanggal 17 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah );

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 yang terdiri dari H. Andi Cakra Alam , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sugeng Riyono , S.H., M.Hum. dan Ida Bagus Dwi Yantara ,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Inna Iskantriana, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

IDA BAGUS DWI YANTARA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

INNA ISKANTRINA , S.H., M.H.

**Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Perkara Nomor 1405/Pdt/2024/PT DKI**



Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00
3. Biaya proses ..... : Rp130.000,00
4. Jumlah ..... : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

**Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Perkara Nomor 1405/Pdt/2024/PT DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)